



KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR : 503/42/Paud/KPPT

TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINTANG NUSANTARA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan saran/pertimbangan dan rekomendasi Tim Koordinasi, Monitoring dan Teknis Pelaksana Pelayanan Perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung dapat menerima/diterbitkan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINTANG NUSANTARA atas permohonan Siti Latifah, S.Pd.AUD bertindak untuk dan atas nama pengelola dengan alamat Jalan Werkudara Gg.III No.6 Link. Pande, Semarapura Klod Kangin - Klungkung.
 - b. bahwa saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Klungkung tentang Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINTANG NUSANTARA
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 148 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan Atas Nama Kepala Daerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung;
15. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Teknis Pelaksana Pelayanan Perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

NAMA

: **PAUD BINTANG NUSANTARA**

ALAMAT

: **Jl. Werkudara Gg. 3 No. 6
Semarapura Klod Kangin,
Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung.**

**PENANGGUNG JAWAB/
PENGELOLA**

: **Siti Latifah, S.Pd.AUD**

KEDUA

Penanggungjawab Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINTANG NUSANTARA wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Klungkung/Cq Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarapura
Pada Tanggal : 15 Agustus 2011.

a.n. BUPATI KLUNGKUNG,

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
PAUD KABUPATEN KLUNGKUNG,**



IPUTU STARTA, SH. MM.
NIP.19621231 198903 1 230

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kabag Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Arsip.